

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, khitan anak perempuan diposisikan sebagai wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil tekstual yang menempatkan khitan sebagai bagian dari fitrah dan syi'ar Islam, serta diperkuat dengan pandangan ulama klasik seperti Imam Syafi'i yang menegaskan kewajibannya.
2. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari sisi fisik, apabila dilakukan oleh tenaga medis dengan metode yang benar, khitan dapat mencegah penumpukan kotoran pada area tertentu dan dipandang sebagian pihak memiliki manfaat kebersihan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, seperti memotong seluruh bagian klitoris atau labia, hal ini dapat menimbulkan risiko serius seperti perdarahan, infeksi, gangguan pada saluran kemih, hingga masalah reproduksi jangka panjang. Dari sisi psikologis, praktik khitan dapat menimbulkan trauma, rasa takut, serta berpengaruh pada kehidupan seksual perempuan di masa depan.
3. Prinsip kaidah fikih "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) menjadi dasar penting dalam menimbang praktik khitan. Jika khitan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai syariat atau menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka praktik tersebut harus dicegah. Namun, jika dilakukan dengan cara yang ringan, tidak membahayakan, dan bertujuan menjaga kebersihan serta kehormatan, maka dapat dianggap selaras dengan *Maqashid Syariah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan baik bagi dunia akademik maupun praktik Kesehatan, yaitu:

1. Kampus dan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk memperluas kajian fikih kontemporer yang bersentuhan dengan isu kesehatan, khususnya mengenai khitan anak Perempuan melalui dosen dan lembaga penelitian, dapat mengintegrasikan hasil penelitian ini ke dalam mata kuliah fikih, ushul fiqh, maupun bioetika Islam, sehingga mahasiswa mampu mengkaji isu-isu aktual dengan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, kampus berperan aktif dalam membentuk pola pikir kritis dan solutif bagi mahasiswa agar dapat memberikan jawaban akademis yang relevan terhadap problem sosial-keagamaan.
2. Mahasiswa, khususnya di bidang syariah, hukum, dan kesehatan, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk memperdalam kajian khitan dalam perspektif *Maqashid Syariah* sekaligus membandingkannya dengan temuan ilmu medis. Mahasiswa disarankan untuk tidak hanya berhenti pada kajian literatur klasik, tetapi juga memperluas kajian pada data lapangan, wawancara dengan pakar medis, serta studi komparatif lintas mazhab. Dengan langkah ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam menghadapi perdebatan fikih di era modern.
3. Pihak terkait dalam dunia kesehatan, hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya penanganan khitan perempuan hanya dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, sesuai standar etika kesehatan dan regulasi yang berlaku. Praktik khitan yang tidak berbasis medis terbukti menimbulkan risiko *Mafsadat* yang lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu, pemerintah, organisasi profesi kesehatan, serta lembaga

keagamaan perlu bersinergi dalam menetapkan standar prosedural yang aman, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang batasan khitan dalam perspektif syariat dan medis. Edukasi yang tepat diharapkan dapat menghindarkan praktik-praktik ekstrem yang menyalahi ajaran Islam maupun melanggar prinsip kesehatan.

4. Peneliti selanjutnya, disarankan agar penelitian mengenai khitan anak perempuan tidak hanya difokuskan pada aspek normatif fikih, tetapi juga diperluas ke arah penelitian empiris yang berbasis data lapangan. Penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang melibatkan responden dari berbagai daerah akan memberikan gambaran lebih komprehensif tentang praktik khitan di masyarakat serta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dengan demikian, kajian akademik dapat lebih menyeluruh dan solutif, serta mampu menjadi rujukan yang valid dalam penyusunan kebijakan publik.

Hal ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dengan mengombinasikan metode studi literatur dan penelitian lapangan. Dengan demikian, aspek-aspek yang belum tergarap dalam penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kajian yang lebih komprehensif di masa depan.